



**BUPATI PATI**

Pati, 5 Pebruari 2021

Nomor : 440 / 727  
Sifat : Amat Segera.  
Lampiran : -  
Perihal : Ralat SE Bupati  
Pati No.440/217.  
-----

Kepada  
Yth. 1. KAPOLRES Pati  
2. Komandan KODIM 0718/Pati  
3. Para Staf Ahli Bupati Pati  
4. Para Asisten Sekda Kab. Pati  
5. Kepala OPD se Kabupaten Pati.  
6. Kepala Kemenag Kabupaten Pati.  
7. Camat se Kabupaten Pati  
8. Kepala Desa/Kelurahan se Kab.Pati  
-----

Menyusuli Surat Edaran kami Nomor 440/217 , tanggal 4 Pebruari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II Di Kabupaten Pati, dan memperhatikan dinamika kondisi masyarakat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 - 7 Pebruari 2021 Pasar, PKL, Restoran, Warung Makan, Swalayan, Toko Modern dan Toko dapat dibuka sesuai dengan SE Bupati Pati Nomor 440/138, tanggal 25 Januari 2021, tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) , dengan Protokol Kesehatan ketat.
2. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati bagi Pejabat Struktural melaksanakan pemantauan di wilayah penugasan, sedangkan bagi staf WFH,kecuali tenaga Kesehatan, Satpol, BPBD, Tenaga Kebersihan tetap masuk .
3. Masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah saja.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**TEMBUSAN** Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pati ;
4. Kepala Pengadilan Negeri Pati ;
5. PD Muhammadiyah Pati ;
6. PC NU Kabupaten Pati ;

-----Jalan Tembrenegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111  
Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id  
Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@pa.tikab.go.id